



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 587/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**PERSYARATAN MASUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melaksanakan peningkatan mutu mahasiswa lulusan Program Pascasarjana ITB sesuai dengan kualitas para calon mahasiswanya dipandang perlu mengatur tentang mekanisme, persyaratan, dan tata cara masuk Program Magister dan Doktor di lingkungan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud perlu mengatur dan menetapkan Persyaratan Masuk Program Magister dan Doktor di Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERSYARATAN MASUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Program Sarjana adalah suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.

4. Program Pascasarjana adalah Program Magister termasuk Program Magister Berbasis Riset (MBR) dan Program Doktor.
5. Program Magister adalah kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
6. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah program pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Program Doktor di ITB.
7. Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) yang selanjutnya disingkat MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan "*research skill*" melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional, yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra serta dimungkinkan diintegrasikan dengan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.
8. Program Jalur Penyatuan Sarjana – Magister ITB (PPSM) adalah jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan dilaksanakan bersamaan saat mahasiswa menempuh Program Sarjana ITB.
9. Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) adalah jalur percepatan Program Doktor yang memungkinkan dilaksanakan bersamaan saat mahasiswa menempuh Program Magister ITB.
10. Program Doktor adalah pendidikan yang terdiri dari 4 (empat) tahap secara berurutan, yaitu Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian), dan Tahap IV (Ujian Doktor), dan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
12. Perguruan tinggi yang sah adalah perguruan tinggi yang diakui keberadaannya oleh DIKTI.

BAB II PERSYARATAN MASUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR ITB

Pasal 2

- (1) Persyaratan masuk Program Magister dan Doktor ITB terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan akademik.
- (2) Persyaratan Administrasi Program Magister dan Doktor ITB, yaitu:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Membayar biaya pendaftaran;
 - c. Menyiapkan pas foto;
 - d. Salinan ijazah pendidikan terakhir jenjang Sarjana atau Diploma IV untuk masuk Program Magister;
 - e. Salinan ijazah pendidikan terakhir jenjang Sarjana, Magister, dan/atau Magister Terapan untuk masuk Program Doktor;
 - f. Bagi calon mahasiswa yang merupakan peserta PPSM atau PPMD dilengkapi dengan Surat Keputusan Dekan F/S mengenai penetapan peserta PPSM atau PPMD;
 - g. Salinan transkrip akademik yang terlegalisasi;
 - h. Surat keterangan nilai hasil tes potensi dasar akademik;
 - i. Surat keterangan nilai hasil tes kemampuan berbahasa Inggris;
 - j. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan (bukan asuransi kecelakaan) yang dapat memfasilitasi rawat inap karena sakit;

- k. Surat kesanggupan mengikuti Program Magister dan/atau Doktor ITB;
 - l. Surat pernyataan kesanggupan membiayai kuliah di ITB;
 - m. Surat pernyataan tujuan (*statement of purpose*) untuk pelamaran Program Magister ITB;
 - n. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang (dosen atau atasan) kepada program studi yang dituju di ITB;
 - o. Surat pernyataan keaslian dokumen.
- (3) Persyaratan Akademik Program Magister dan Doktor ITB, yaitu:
- a. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang sah;
 - b. Untuk pelamar Program Doktor, telah menyelesaikan pendidikan jenjang Magister atau Magister Terapan dari perguruan tinggi yang sah, kecuali untuk peserta Penyatuan Jalur Magister – Doktor (PPMD);
 - c. Memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dari Lembaga Bahasa yang diakui ITB:
 - 1. TOEFL iBT (diakui oleh ets.org) sekurang-kurangnya skor 56 (lima puluh enam), atau;
 - 2. TOEFL ITP (diakui oleh ets.org) sekurang-kurangnya skor 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 3. TOEIC (diakui oleh ets.org) sekurang-kurangnya skor 500 (lima ratus), atau;
 - 4. IELTS (diakui oleh ielts.org) sekurang-kurangnya skor 5 (lima), atau;
 - 5. ELPT ITB sekurang-kurangnya skor 77 (tujuh puluh tujuh).
 - d. Memenuhi persyaratan potensi dasar akademik dari Lembaga yang diakui, antara lain:
 - 1. Ujian/Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan BAPPENAS sekurang-kurangnya skor 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 2. Ujian/Tes Potensi Dasar Akademik ITB sekurang-kurangnya skor 475 (empat ratus tujuh puluh lima).
 - e. Memenuhi persyaratan khusus/tambahan dari Fakultas/Sekolah yang dituju;
 - f. Khusus pelamar program studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) atau Program Studi Magister Keolahragaan Sekolah Farmasi (SF), persyaratan nilai potensi dasar akademik dapat diganti dengan portofolio.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk peserta PPSM ijazah pendidikan sarjana dapat diganti dengan surat keputusan Dekan F/S mengenai penetapan peserta PPSM, dan surat keterangan lulus dari Dekan F/S serta dibebaskan dari kewajiban pemenuhan kemampuan berbahasa Inggris dan potensi dasar akademik.
- (2) Khusus bagi pelamar Mahasiswa Riset (*Research Student*) melengkapi persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) mulai butir a sampai dengan butir g.
- (3) Khusus bagi pelamar yang memilih Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research/MBR*) wajib melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Portofolio pelamar dan bukti capaian riset yang pernah dilakukan;
 - b. Proposal rencana riset;
 - c. Surat rekomendasi dan kesediaan calon dosen pembimbing.
- (4) Khusus bagi pelamar Program Doktor wajib melengkapi proposal rencana riset yang telah disetujui oleh calon pembimbing Program Doktor yang mencakup informasi minat, bidang kajian, dan usulan topik riset.
- (5) Khusus bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi asing dan/atau berkewarganegaraan asing :
 - a. Nilai kemampuan Bahasa Inggris dibebaskan untuk pelamar yang berasal dari:
 - 1. Lulus dari perguruan tinggi di negara berbahasa pengantar Inggris dengan melampirkan bukti;
 - 2. Berkewarganegaraan asing yang berasal dari negara berbahasa Inggris;

- b. Nilai potensi dasar akademik dibebaskan untuk pelamar berkewarganegaraan asing, jika memiliki GPA sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) skala 4 (empat), atau yang setara;
- c. Melampirkan kepemilikan *passport* yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan saat memulai perkuliahan di ITB.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang sudah ada sebelumnya, wajib menyesuaikan sampai dengan penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana ITB Semester I Tahun Akademik 2022/2023.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 130A/SK/K01/OT/2010, tanggal 1 April 2010, tentang Persyaratan Masuk Program Magister dan Doktor di Institut Teknologi Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001